

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI
KECAMATAN PATI, KABUPATEN PATI

Oleh:

Nur Fadhilah Aniq, Dra. Margaretha Suryaningsih, M.S

Departemen Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

The purpose of this study was to look at the implementation of the street vendor arrangement policy in Kecamatan Pati, as well as the determinants of the course of implementation. This study used qualitative research methods. The results showed that the factors supporting the implementation of the Street Vendor (PKL) arrangement policy were social conditions, namely the community agreed and enthusiastic about the Government's policy regarding the arrangement of Street Vendors (PKL) in Pati Regency. For political conditions, there is support, namely in the form of assistance in submitting cooperation with Perhutani in relation to leasing land for relocation planning in 2019. Resource factors and economic conditions also become obstacles in the implementation process, human resources or in this case the team assigned to the socialization process and law enforcement is actually enough, but because there are additional personnel and some of them are still carrying out training, the implementation process cannot run optimally. From the economic conditions there are still infrastructure facilities, namely the addition of vehicles for the mobilization of officers, which have not been approved by the Government due to limited funds. Suggestions, namely relocation for Street Vendors (PKL), will soon be realized so that Street Vendors (PKL) can sell, so that the presence of Street Vendors (PKL) becomes more organized and the environment becomes safe and clean. Socialization is carried out as much as possible it must be evenly distributed so that the Street Vendors (PKL) will also know about the regulations, while for the Street Vendors (PKL), immediately make a TDU (Business Register) so that their merchandise is registered with the government

Keywords: implementation of policies, street vendors, arrangement.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu memberikan kesejahteraan serta kemakmuran bagi masyarakat secara merata. Salah satunya adalah dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan usaha sektor informal telah membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menekan angka pengangguran dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, karena harga yang relatif lebih murah.

Pedagang Kaki Lima yang biasa disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah. Sehingga dibutuhkan penataan agar lebih tertib. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui penetapan lokasi

binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), dengan memperhatikan kepentingan umum, etika, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Perda itu sendiri mengatur tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati. Yang diatur dalam Perda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penataan
2. Hak dan kewajiban
3. Larangan dan sanksi

Tetapi pelaksanaan implementasi Perda tersebut belum maksimal, karena masih terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar, pelanggaran yang dilakukan antara lain:

- a. Pelanggaran tempat

Para Pedagang Kaki Lima (PKL) masih melanggar zona-zona yang telah ditentukan oleh pemerintah. Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- 1) Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh untuk kegiatan PKL.
 - 2) Jam berjualan para PKL
Meskipun jam berjualan para PKL sudah ditentukan, yaitu pukul 17.00 sore hingga 03.00 pagi. Tetapi masih ada PKL yang melanggar ketentuan tersebut.
- b. Pelanggaran K3 (Ketertiban, keamanan, dan keindahan).

Tujuan dari penataan Pedagang Kaki Lima tersebut seperti yang telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 2014 adalah:

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Upaya pemerintah dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mengatasi kemacetan, K3, dan melanggar zona merah adalah dengan:

1. Merencanakan relokasi.
2. Sosialisasi secara terus menerus untuk menggerakkan kesadaran para Pedagang Kaki Lima (PKL).
3. Melakukan patroli secara rutin di zona-zona yang dilarang.

Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati yang tersebar ke 15 wilayah jalanan di Kabupaten Pati mengalami kenaikan. Pada tahun 2016/2017 berjumlah 408 dan pada 2018 naik menjadi 899 orang. Tetapi masih terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum terdaftar, biasanya yang belum adalah PKL yang bukan berasal dari Kabupaten Pati. Paling banyak berada di wilayah Alun-alun Simpang Lima Pati karena merupakan kawasan hiburan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati berencana menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah perkotaan. Ini dilakukan karena selama ini

para PKL mulai mengabaikan kebersihan lingkungan dan meninggalkan sampah usai berjualan. Semua PKL di perkotaan Pati, akan terkena penertiban oleh Pemkab Pati. Mulai dari yang berjualan di lokasi Alun-alun Simpang Lima Pati, Jl Pemuda, dan Jl Sudirman, terkait jam jualan. Penertiban tersebut sebagai penegakan Perda Kabupaten Pati. Surat edaran terkait penertiban jam jualan, sudah dilayangkan kepada para PKL. Mengutip dari laman (<https://pasfmpati.com/radio/index.php/67-abaikan-kebersihan-pemkab-pati-rencanakan-penertiban-pkl>).

Kenyataan yang berada di lapangan belum menunjukkan tujuan yang diharapkan pemerintah dikarenakan:

1. Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut ada yang belum memahami aturan kebijakan yang ada.
2. Pedagang Kaki Lima (PKL) dianggap menyebabkan kemacetan bagi para pengguna jalan

3. Para PKL mempunyai pola pikir yang tidak mengikuti pemerintah dikarenakan sudah terlalu nyaman berada di tempat berjualan mereka.
4. Kurangnya sarana prasarana (kendaraan) untuk mobilisasi petugas.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada maka rumusan masalahnya adalah bagaimana jalannya implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati serta apa faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis jalannya implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki

Lima di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, serta mengkaji faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Administrasi Publik

Chandler dan Plano (1988: 29-30) (Keban, 2004:3) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasi untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Dwight Waldo (Harbani Pasolong, 2010: 8), mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

David H. Rosenblom (Harbani Pasolong, 2010: 8), menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan

teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Beberapa definisi administrasi publik di atas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Robert Eyestone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* dalam Leo Agustino (2008: 6) mendefinisikan

kebijakan publik sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut James E. Anderson (Leo Agustino, 2008: 4) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Dari beberapa definisi diatas, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan, arah, keputusan dan kegiatan yang diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Ripley (Kusumanegara, 2010:10-14) adalah sebagai berikut:

1. Agenda setting

Merupakan suatu tahap dimana sebuah permasalahan akan menjadi perhatian pemerintah

untuk dibuat menjadi sebuah kebijakan.

2. Formulasi dan legitimasi tujuan dan program

Tidak semua masalah dalam agenda pemerintah akan diwujudkan dalam bentuk kegiatan maupun program. Alternatif yang ada akan diratisikasi yaitu mengoleksi, menganalisis dan menyebarkan informasi dengan tujuan menilai alternatif memproyeksikan hasilnya, serta untuk tujuan-tujuan persuasi.

3. Implementasi program

Untuk melaksanakan suatu program atau kebijakan, maka dibutuhkan resources atau hukum yang diinterpretasikan dalam bentuk regulasi tertulis. Lalu disusunlah berbagai perencanaan yang akan dilaksanakan dan pengorganisasian rutin dilakukan. Kemudian dikembangkannya penghitungan keuntungan, penyediaan pelayanan dan rancangan koersi.

4. Evaluasi implementasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai apa saja akibat dari pelaksanaan

program yang baru berjalan atau yang sudah selesai dilaksanakan.

5. Keputusan mengenai masa depan program dan kebijakan Evaluasi menghasilkan kesimpulan- kesimpulan, hal ini mempengaruhi berlangsungnya suatu kebijakan atau program.

Implementasi merupakan tahap inti dan paling krusial dari proses kebijakan publik, implementasi kebijakan akan menunjukkan bagaimana kualitas dari aktor atau pelaksana kebijakan yang bersangkutan.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan atau proses yang sangat penting, karena jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, maka tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Implementasi pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Nugroho, 2014:158). Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk

pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.

Jadi, implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan- badan yang memiliki kewenangan, yang memiliki tanggung jawab untuk menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan menyangkut kekuatan- kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, baik dampak yang diharapkan maupun tidak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati

a. Pencapaian tujuan dari kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Tujuan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdapat pada Perda Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dibentuk agar para Pedagang Kaki Lima menjadi lebih tertib dan teratur.

Dari hasil penelitian, dapat dikatakan masih terdapat pencapaian tujuan yang

belum terlaksana yaitu memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya karena masih terkendala lokasi penempatan. Kendala lokasi penempatan yang menghambat tercapainya tujuan ini sendiri disebabkan oleh perencanaan relokasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Serta masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak taat kepada aturan yang berlaku.

b. Respon Pedagang Kaki Lima

Respon dalam kamus Sosiologi Antropologi adalah aktifitas atau tanggapan (reaksi) terhadap suatu kondisi (situasi stimulus) dimana kondisi itu harus dihadapi (Yacub Al-Barry, 2001: 134). Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, 2 dari 20 Pedagang Kaki Lima (PKL) mengatakan tidak setuju terhadap aturan yang ada. Hal ini terjadi karena para PKL merasa bahwa peraturan yang telah ditetapkan pemerintah hanya diputuskan secara sepihak. Mereka menganggap tidak diikutsertakan berdiskusi dalam mengatur Perda tersebut, padahal segala hal yang tercantum dalam Perda dapat mempengaruhi penghasilan mereka. Meskipun demikian, para Pedagang Kaki Lima (PKL) lainnya justru memilih

setuju dan memutuskan untuk tetap menaati Peraturan Daerah karena meyakini bahwa kebijakan tersebut merupakan fasilitas pemerintah dan selama mereka masih dapat mencari nafkah dengan berjualan mereka akan tetap berpihak pada pemerintah.

2. Faktor penentu keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (Sulaeman 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa standar dan sasaran kebijakannya sudah jelas terdapat pada Perda No 13 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati, standar kebijakannya yaitu berupa pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL), penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan peremajaan lokasi Pedagang

Kaki Lima (PKL). Dan sasaran kebijakannya yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL), namun ada yang belum terpenuhi dan tercapai semua karena masih terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum tertib.

Pendataan dan pendaftaran, masih terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum mempunyai TDU (Tanda Daftar Usaha) atau masih terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak terdaftar, yaitu para Pedagang Kaki Lima (PKL) liar, atau Pedagang Kaki Lima (PKL) dari luar Pati yang datang ke Pati untuk berjualan. Lalu penetapan dan pemindahan lokasi, lokasi penetapan sudah ada yaitu di Perhutani, tetapi belum terjadi karena baru akan dilaksanakan tahun 2019 ini. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penghambat implementasi karena jika para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak mempunyai TDU (Tanda Daftar Usaha) maka tidak akan terdaftar oleh pemerintah. Lalu untuk lokasi, jika tidak segera dipindahkan maka para Pedagang Kaki Lima (PKL) akan tetap semrawut dan tidak teratur.

b. Karakteristik agen pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (Leo Agustino, 2012:142), pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan

terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi publik sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana yang berupa struktur organisasi masing-masing instansi dalam implementasi sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tupoksi, tetapi masih terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang masih belum jadi sepenuhnya.

Peran instansi terkait sudah cukup baik, telah dibentuk tim untuk melaksanakan perannya dalam sosialisasi maupun penataan. Karena tidak bisa dilaksanakan sendiri, maka dilakukan lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah), lintas OPD merupakan salah satu bentuk kerjasama dan koordinasi antara agen pelaksana, contohnya antara Disdagperin dan Satpol PP, Disdagperin lebih fokus ke penataannya, sedangkan Sapol PP lebih ke arah penegakan dan penertiban.

c. Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn (Leo Agustino, 2012:142), Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan. Diluar manusia terdapat sumber daya yang berpengaruh dalam implementasi yaitu ketepatan sumberdaya anggaran. dan keefektivitas sarana prasarana.

Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah dan kemampuan SDM masing-masing instansi sudah cukup dan sudah baik. Dilakukan pelatihan agar lebih maksimal dalam menjalankan perannya.

Tidak hanya Sumber Daya Manusia (SDM), ketepatan anggaran serta sarana prasarana juga diperlukan dalam implementasi yang berguna untuk memenuhi kebutuhan. Dapat dikatakan

bahwa telah dialokasikan dana sebesar Rp 172.500.000 sewa lahan di Perhutani, untuk rencana penempatan lokasi PKL yang baru. Sarana prasarana masih ada yang kurang, yaitu kendaraan untuk mobilitas petugas untuk melakukan sosialisasi dan penertiban PKL, karena ketika melakukan pengajuan pengadaan kendaraan belum disetujui karena terbatasnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah. Hal itu merupakan suatu penghambat implementasi kebijakan.

d. Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas

Menurut Van Meter dan Van Horn (Leo Agustino, 2012:142), komunikasi dan koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Tujuan dan isi kebijakan yang jelas dalam implementasi suatu kebijakan. Para pelaksana harus paham dengan jelas mengenai tujuan diadakannya kebijakan tersebut. Pemahaman dapat dilihat dari bagaimana proses penyampaian informasi

yang dilakukan oleh instansi terkait. Penyampaian informasi yang ada dapat dilakukan dengan sosialisasi.

Menurut hasil wawancara, dapat dikatakan, komunikasi merupakan salah satu faktor penghambat dalam implementasi tersebut. Komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait belum sepenuhnya merata karena masih terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengaku belum mendapat sosialisasi dan ada juga yang mengatakan tidak tahu menahu mengenai sosialisasi tersebut karena hanya sebagai pekerja. Serta terdapat juga Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sedikit tahu mengenai zona merah, yaitu zona yang dilarang pemerintah untuk berjualan, meliputi jalan-jalan protokol, contohnya seperti di jalan Tunggulwulung, jalan Diponegoro, jalan Kembang Joyo, jalan P. Sudirman, jalan Pemuda, kompleks alun-alun Pati, tetapi kebanyakan dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) masih belum mengetahui mengenai tempat atau zona yang dilarang berjualan oleh Pemerintah, mereka hanya mengetahui jam-jam untuk beroperasi atau berjualan, dan mengetahui info tersebut dari teman sesama Pedagang Kaki Lima (PKL), lalu ada juga yang menjawab bahwa mereka mengetahui hal tersebut dari Dinas atau Instansi yang terkait.

Mengenai sanksi yang akan diberikan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL), sikap

dari para pelaksana cukup baik, mereka sudah cukup tegas dalam menindak atau memberikan sanksi kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak taat. Dengan cara 3 kali diberi peringatan, dan jika masih melanggar maka akan dilakukan pengamanan barang dagangan di Satpol PP, dengan jangka waktu 7 hari baru bisa diambil lagi. Dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan bukan faktor penghambat implementasi.

e. Kondisi sosial ekonomi politik

Hal yang juga perlu di perhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan Publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan Publik yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial menyetujui kebijakan Pemerintah mengenai penataan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten. Untuk politik, terdapat dukungan yaitu berupa bantuan dalam mengajukan kerjasama dengan Perhutani terkait dengan sewa lahan untuk perencanaan relokasi tahun 2019. Untuk dukungan ekonomi belum sepenuhnya karena masih ada sarana prasarana yaitu penambahan kendaraan untuk mobilisasi petugas, yang

belum disetujui Pemerintah karena keterbatasan dana. Hal ini merupakan faktor penghambat dalam proses implementasi, dikarenakan jika jumlah kendaraan hanya sedikit maka mobilitas petugas menjadi tidak maksimal dalam melaksanakan perannya.

f. Disposisi pelaksana

Disposisi pelaksana adalah karakteristik yang dimiliki pelaksana, yaitu berupa respon implementor, kognisi dan intensitas disposisi. Jika pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat melaksanakan kebijakan dengan baik. Berdasarkan wawancara yang ada, dapat dikatakan bahwa para agen pelaksana atau implementor dari masing-masing instansi tersebut sudah paham dan mumpuni serta berusaha untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, sedangkan dalam preferensi nilai yang dimiliki implementor, selama melaksanakan pentane serta penegakan dan penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL), implementor tidak menggunakan nilai atau norma yang dilarang. Dapat dikatakan bahwa hal ini bukan termasuk faktor penghambat proses implementasi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati

Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati dibuat oleh pemerintah agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat lebih tertata serta mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman. Implementasi kebijakan dibagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu, pencapaian tujuan dan respon Pedagang Kaki Lima (PKL).

a. Pencapaian tujuan dari kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pencapaian tujuan belum terlaksana sepenuhnya, salah satunya yaitu memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya karena masih terkendala lokasi penempatan. Kendala lokasi penempatan yang menghambat tercapainya tujuan ini sendiri disebabkan oleh perencanaan relokasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

b. Respon Pedagang Kaki Lima terhadap Perda No 13 Tahun 2014

Respon para Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Perda No. 13 Tahun 2014 sebagian setuju dan sebagian lagi tidak

setuju terhadap aturan pemerintah. Mereka menganggap tidak diikutsertakan atau berdiskusi pada saat proses pembuatan Perda tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan yang diberikan pemerintah karena jika ada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak setuju maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berjalan mulus

2. Faktor penentu keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati.

Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yang dilihat berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn. Diantaranya yaitu standar dan sasaran kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, kondisi sosial ekonomi politik dan disposisi pelaksana.

a. Faktor pendukung

Hal yang dianggap sebagai faktor pendukung adalah, kondisi sosial, dan politik. Kondisi sosialnya yaitu masyarakat menyetujui dan antusias terhadap kebijakan Pemerintah mengenai penataan para Pedagang Kaki

Lima (PKL) di Kabupaten Pati, lalu untuk kondisi politik, terdapat dukungan yaitu berupa bantuan dalam mengajukan kerjasama dengan Perhutani terkait dengan sewa lahan untuk perencanaan relokasi tahun 2019.

b. Faktor penghambat

Dalam pelaksanaannya, beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati yaitu faktor komunikasi (sosialisasi), sumberdaya (sumberdaya manusia dan sarana prasarana) lalu kondisi ekonomi.

Kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati belum berjalan secara efektif karena masih terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak paham mengenai Perda atau aturan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu mengenai zona-zona yang dilarang untuk berjualan, beberapa dari pedagang mengaku, mengetahui mengenai zona-zona tersebut dari kawan sesama pedagang. Dalam hal ini berarti komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh tim atau instansi yang terkait belum sepenuhnya mengenai sasaran karena yang mengetahui hanya sebagian saja. Terdapat juga PKL yang belum

membuat TDU (Tanda Daftar Usaha) untuk memudahkan pemerintah dalam pendataan dalam proses penataan.

Faktor sumberdaya serta kondisi ekonomi atau finansial juga menjadi kendala dalam proses implementasi, sumberdaya manusia atau dalam hal ini adalah tim yang ditugaskan dalam proses sosialisasi serta penertiban sebenarnya sudah cukup, tetapi karena terdapat penambahan personil dan beberapa dari mereka masih melaksanakan pelatihan, maka proses implementasi belum berjalan maksimal, sedangkan dari kondisi ekonomi atau finansial, masih terdapat sarana prasarana yaitu penambahan kendaraan untuk mobilisasi petugas, yang belum disetujui Pemerintah karena keterbatasan anggaran. Hal ini merupakan faktor penghambat dalam proses implementasi.

Saran

Bagi Pemerintah

1. Mempertahankan serta meningkatkan seluruh aspek yang sudah berjalan dengan baik agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai secara optimal.
2. Relokasi harus segera diwujudkan, sehingga keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak mengganggu

K3 (ketertiban, keamanan, keindahan), dan kemacetan.

3. Meningkatkan sosialisasi secara terus menerus agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) mengetahui mengenai aturan perda tersebut, tidak hanya mengetahui dari mulut ke mulut.
4. Memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran (PKL).
5. Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

Bagi PKL

1. PKL harus lebih meningkatkan kesadaran untuk taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku.
2. Membuat TDU (Tanda Daftar Usaha) agar dagangannya terdaftar di pemerintahan sehingga mudah didata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

- Al-Barry, M. Dahlan Yacub (2001). *Kamus Sosiologi Antropologi*. Surabaya: Indah
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media: Yogyakarta
- Keban, Y.T. (2004). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Moloeng, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nawawi, H. Hadari. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sulaeman, Affan. 1998. *Public Policy-Kebijakan Pemerintah*, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta 8
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah*. Bandung: Alfabeta

Artikel

- Beritasatu.com. 2012. *Sektor Informal Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi*. Dalam <https://id.beritasatu.com/home/sektor-informal-bisa-dorong-pertumbuhan-ekonomi/44902>, diakses pada 8 April 2018.

Koran Sindo. 2016. *Relokasi PKL Tunggu Tempat Baru*. Dalam http://koran-sindo.com/page/news/2016-11-30/5/42/Relokasi_PKL_Tunggu_Tempat_Baru. Diakses pada 10 April 2018

Murianewscom. 2016. *Pati Bakal Punya Sentra Pedagang Kaki Lima*. Dalam <http://www.murianews.com/2016/11/25/101632/pati-bakal-punya-sentra-pedagang-kaki-lima.html>, diakses pada 10 April 2018. .

Pasfm.Pati. 2017. *Satpol PP Gusur PKL Jualan Di Trotoar*. Dalam <https://pasfmpati.com/radio/index.php/204-satpol-pp-gusur-pkl-jualan-di-trotoar>, diakses pada 8 April 2018.

Tempo.co. 2015. *Pabrik-pabrik Mulai Pindah dari Jabodetabek*. Dalam <http://bisnis.tempo.co/read/634807/pabrik-pabrik-mulai-pindah-dari-jabodetabek>, diakses pada 7 April 2018.

Wartapati.com. 2016. *PKL Pati di Lokasi Ini Harus Siap Direlokasi Pada 2017 Mendatang*. Dalam

<http://wartapati.com/pkl-pati-di-lokasi-ini-harus-siap-direlokasi-pada-2017-mendatang/>, diakses pada 9 April 2018.

Internet

Web Resmi Haryanto. 2011. *Visi Misi Program*. Dalam <http://haryantocenter.blogspot.com/p/visi-misi-dan-program.html> diakses pada 9 Juni 2018.

Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Pati Dalam Angka 2017*. Dalam <https://patikab.bps.go.id/publication/2017/08/16/7b955ba810177919ce7f7eb3/kabupaten-pati-dalam-angka-2017.html>, diakses pada 11 Juni 2018

Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Pati Dalam Angka 2017*. Dalam <https://patikab.bps.go.id/publication/2018/02/02/64c5242a5a9d2cbc9cc0afdf/kecamatan-pati-dalam-angka-2017.html>, diakses pada 26 Maret 2019

Peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 13 Tahun 2014
Tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima

Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun
2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun
2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perdagangan dan Perindustrian